

Penyuluhan Hukum Keluarga Islam Berbasis *Maqasid al-Syari'ah* tentang Peran Istri dalam Membangun Ketahanan Keluarga Pasca Pandemi Covid 19 Bagi Ibu Muda Fatayat NU Kabupaten Sidoarjo

Ratna Suraiya¹, Nashrun Jauhari², Niswatin³, Taseman⁴, Resty Rahmatika⁵

Institut Agama Islam Al-Khoziny Sidoarjo, Indonesia^{1,4,5}

Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto, Indonesia²

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia³

ratnasuraiya88@gmail.com¹, nashrunjauhari25@gmail.com², niswatingood@gmail.com³,
tasemanpgmi@gmail.com⁴, restyrahmatika66@gmail.com⁵

Submission: 2024-05-08

Received: 2024-06-25

Published: 2024-06-30

Keywords:

Resilience, Islamic Family, *Maqasid al-Syari'ah*

Abstract. From 2020 to 2022, Sidoarjo Regency has identified a surge in family conflicts triggered by wives' protests. Evidence includes an increase in divorce filings, child neglect, and internal family conflicts due to frustration. Therefore, it is necessary to educate the community through outreach activities on building family resilience, emphasizing the role of the wife in the family. Islamic family law based on *maqasid al-Shari'ah* was chosen as the outreach material because it is relevant and more acceptable to the wives in Sidoarjo Regency, the majority of whom are Muslims. The organized young mothers of Fatayat NU were selected as the target audience. The service method used was service learning, an approach that combines academic teaching with finding appropriate problem-solving solutions for the community. The results of this community service showed an increase in understanding among the young mothers of Fatayat NU in Sidoarjo Regency about strategies for building family resilience through the role of the wife post-pandemic, based on the concept of Islamic family law rooted in *maqasid al-Shari'ah*.

Kata kunci:

Ketahanan, Keluarga Islam, *Maqasid al-Syari'ah*

Abstrak. Kabupaten Sidoarjo sejak 2020 hingga 2022, teridentifikasi marak konflik keluarga yang dipicu aksi protes kaum istri. Bukti angka cerai gugat meningkat, penelantaran anak, hingga konflik internal keluarga akibat frustrasi. Untuk itu perlu mengedukasi masyarakat melalui kegiatan penyuluhan membangun ketahanan keluarga yang menekankan pada peran istri dalam keluarga. Sedangkan hukum keluarga Islam berbasis *maqasid al-Syari'ah* diangkat sebagai materi penyuluhan karena relevan, lebih bisa diterima kaum istri di kabupaten Sidoarjo yang mayoritas beragama Islam. Kalangan ibu muda Fatayat NU yang terorganisir dipilih sebagai khalayak sasaran. Metode pengabdian menggunakan *Service learning*, yaitu sebuah pendekatan yang mengelaborasi pengajaran akademik dengan pencarian *problem*

solving yang tepat bagi masyarakat. Hasil pengabdian ini terjadi peningkatan pemahaman ibu muda Fatayat NU kabupaten Sidoarjo tentang strategi membangun ketahanan keluarga melalui peran istri pasca pandemi dengan berpijak pada konsep hukum keluarga Islam berbasis *maqasid al-Syari'ah*.

1 Pendahuluan

Dampak yang ditimbulkan penyebaran virus Covid 19 tidak sebatas pada ancaman kesehatan, namun menjalar pada berbagai sektor kehidupan mulai dari masalah ekonomi, pendidikan, sosial, bahkan berakibat pada rapuhnya tingkat ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Murthy, 2020).

Di kabupaten Sidoarjo, problem ketahanan keluarga secara faktual ditunjukkan dengan meningkatnya angka perceraian dan konflik antar personal anggota keluarga. Menurut catatan Pengadilan Agama (selanjutnya ditulis PA) di Sidoarjo, angka perceraian selama pandemi terus meningkat meskipun diberlakukan pembatasan pendaftaran. Dilansir dari JawaPos.com, pada Januari s.d Agustus 2021 tercatat 3.124 perkara perceraian yang ditangani PA Sidoarjo. Angka tersebut terbilang tinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Hal yang sangat mengejutkan dari angka tersebut didominasi perkara cerai gugat dari pihak istri, utamanya dari kalangan ibu-ibu muda. Sedangkan pada Januari-Februari 2022, angka perceraian mencapai 192 perkara yang masih didominasi kasus yang sama, kasus cerai gugat berjumlah 118 perkara, dan kasus cerai talak 74 perkara. Problem ekonomi dan psikis menjadi faktor utama yang memicu perceraian.

Selain kasus perceraian di atas, turunnya tingkat ketahanan keluarga masyarakat di Sidoarjo tampak pada terjadinya krisis mental akibat pandemi. Dilansir dari Sidoarjo News di bulan Mei 2020, masyarakat Sidoarjo dikejutkan dengan tragedi bunuh diri yang dilakukan oleh seorang ibu muda berusia 39 tahun. Pemicunya adalah akibat depresi karena masalah rumah tangga. Krisis mental juga ditunjukkan dengan terjadinya konflik dua orang bersaudara dalam satu keluarga yang berujung pembunuhan pada 7 September 2021.

Turunnya tingkat ketahanan keluarga sebagai dampak pandemi Covid-19 terjadi pada hampir seluruh wilayah di Indonesia (Manchia dkk., 2022). Di wilayah lain, dampak pandemi Covid 19 mengakibatkan turunnya pendapatan finansial masyarakat, angka perceraian yang terus meningkat, serta tidak berfungsinya peran dan fungsi anggota keluarga (Fauziah &

Afrizal, 2021). Di sini dampak pandemi lebih dominan mengarah pada timbulnya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak, yang disebabkan peraturan karantina dan problem ekonomi ((Rochim & Al-Asy'ari, 2021).

Beberapa masalah sosial akibat pandemi di atas mengindikasikan rapuhnya ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan dalam keberlangsungan hidup. Setiap keluarga idealnya memiliki potensi ketahanan diri dalam menghadapi segala tantangan kehidupan keluarga. bukan hanya saat pandemi, daya tahan keluarga semestinya dimiliki untuk menghalau segala bentuk resiko dalam keberlangsungan hidup keluarga dan untuk mewujudkan kesejahteraan keluarganya (Saltzman dkk., 2013). Untuk itu, dipandang penting untuk melakukan upaya penguatan ketahanan keluarga untuk menanggulangi problematika sosial pasca pandemi Covid-19 serta demi menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.

Penyuluhan hukum ini mengedukasi masyarakat dalam membangun pilar-pilar kehidupan keluarga dengan potensi ketahanan yang ideal melalui pengamalan hukum keluarga Islam. Sedangkan *maqasid al-Syari'ah* sebagai sebuah kajian yang mengusung wacana nilai, hikmah dan tujuan hukum Islam, digunakan sebagai basis materi penyuluhan sehingga mampu mensinergikan antara konsep pembangunan ketahanan keluarga di Indonesia dengan konsep hukum keluarga Islam. Konsep pembangunan ketahanan keluarga yang ditekankan pemerintah Indonesia saat ini mencakup lima komponen ketahanan, meliputi: (1) landasan legalitas dan keutuhan keluarga; (2) ketahanan fisik; (3) ketahanan ekonomi; (4) ketahanan sosial psikologis; (5) ketahanan sosial budaya

Memberikan penyuluhan hukum keluarga dengan tema ini kepada ibu-ibu muda Fatayat NU Sidoarjo dapat dinilai cukup mewakili sebagai upaya penyelesaian problematika keluarga secara global di tanah air. Hal ini didasarkan pada beberapa tendensi:

Pertama, Kabupaten Sidoarjo di Jawa Timur wilayah yang memiliki kawasan perkotaan dan pedesaan yang seimbang, kompleksitas sumber pendapatan ekonomi keluarga baik sektor industri, pertanian, perikanan, peternakan, dan kewirausahaan lainnya (*Badan Pusat Statistik*, t.t.). Kedua, kalangan Ibu-ibu muda Fatayat NU Sidoarjo terorganisasi secara kelembagaan dan berantai mulai dari tingkat Pengurus Cabang untuk lingkup kabupaten, Majelis Wakil Cabang untuk lingkup kecamatan, hingga tingkat ranting atau desa (AGUSTIN, 2016). Ketiga, Eksistensi ibu-ibu muda Fatayat NU Sidoarjo sebagai khalayak sasaran cukup relevan dan

mewakili kaum istri sebagai pihak pemicu terjadinya banyak konflik keluarga di kabupaten Sidoarjo selama pandemi Covid 19.


Pengabdian kepada masyarakat ini melibatkan tiga unsur masyarakat yang terdiri atas: Pertama, kalangan ibu-ibu muda yang tergabung dalam organisasi masyarakat Fatayat NU di kabupaten Sidoarjo sebagai khalayak sasaran pengabdian. Hadir sebanyak 60 orang yang merupakan perwakilan dari 18 kecamatan di kabupaten Sidoarjo. Kedua: kalangan akademisi sejumlah 20 orang yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Institut Agama Islam Al-Khoziny Sidoarjo, Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto, dan Universitas Negeri Surabaya. (3) Stakeholder sebagai mitra komunitas, terdiri atas: ketua Pengadilan Agama kabupaten Sidoarjo, kepala Dinas Kesehatan masyarakat kabupaten Sidoarjo, serta pelaku ekonomi yang diwakili Bank Syari'ah Indonesia cabang Sidoarjo dan pengusaha tas kulit Monzaya Sidoarjo.

Kegiatan penyuluhan hukum keluarga ini berlokasi di gedung Auditorium Institut Agama Islam Al-Khoziny Sidoarjo yang berada di kompleks kampus (A), alamat: jalan KH. Khamdani Rt/Rw. 1/1 Siwalanpanji Kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Waktu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini, terhitung sejak tahap awal persiapan hingga perayaan, ditempuh selama 60 hari sejak tanggal 1 November hingga 30 Desember. Sementara itu, kegiatan penyuluhan hukum keluarga Islam dilaksanakan sebanyak 3 kali: penyuluhan pertama pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, penyuluhan kedua pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, dan penyuluhan ketiga pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022.

2 Metode

Pengabdian kepada masyarakat ini menerapkan metode *Service learning*, yang mengelaborasi tujuan pengajaran dan pemecahan problem yang dihadapi masyarakat (Syamsudduha dkk., 2017). Metode *Service learning* cukup sesuai dipergunakan dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum, karena penyuluhan merupakan suatu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman tentang aturan-aturan hukum dalam rangka mewujudkan kesadaran taat hukum di masyarakat. Di sisi lain, metode *Service learning* sangat relevan diterapkan dalam kegiatan abdi masyarakat, karena metode ini berpijak pada prinsip *feasible* (dapat dilaksanakan), *acceptable* (dapat diterima), *sustainable* (berkelanjutan), dan *participative* (keikut-sertaan), sehingga efektif menjangkau dan dijangkau oleh khalayak sasaran.

Secara konseptual metode *Service learning* dalam pelaksanaannya memiliki lima tahapan mulai dari awal perencanaan hingga akhir pelaksanaan. Lima tahapan *Service learning* meliputi : tahap persiapan, tahap tindakan, tahan refleksi, tahap penilaian dan evaluasi, serta tahap perayaan (Juniarti dkk., 2016).



Adapun lima tahapan *Service learning* yang ditempuh dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah sebagai berikut:

Pertama: Tahap Persiapan., dilakukan dengan mengidentifikasi masalah, menganalisis dan merencanakan kegiatan. Identifikasi masalah dilakukan dengan mengumpulkan informasi atas masalah sosial yang dihadapi khalayak sasaran melalui wawancara dan dialog,. Sedangkan analisis dilakukan dengan diskusi bersama perwakilan khalayak sasaran dan stakeholder, yang sekaligus merumuskan kegiatan.

Kedua: Tahap tindakan, merupakan realisasi dari perencanaan tahap sebelumnya. Tahap ini direalisasikan dengan menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum keluarga Islam berbasis *maqasid al-Syari'ah* tentang prtsan istri dalam membangun ketahanan keluarga pasca pandemic Covid-19 bagi ibu muda Fatayat NU Kabupaten Sidoarjo pasca pandemi Covid-19.

Ketiga: Tahap refleksi sebagai tahapan introspeksi, kontemplasi dan perenungan. Refleksi dalam *service learning* dilakukan untuk mengetahui capaian kegiatan sebagaimana perencanaan sebelumnya. Refleksi dalam kegiatan penyuluhan ini dilakukan melalui diskusi dan tanya jawab antara para penyuluh dengan para peserta penyuluhan.

Keempat: Tahap Penilaian dan Evaluasi, dilakukan untuk memastikan terpenuhinya standar capaian dan tujuan kegiatan pendampingan masyarakat. Penilaian dan evaluasi dilakukan dengan mengkonfigurasi ulang hasil refleksi melalui diskusi bersama antara pemberi layanan *service learning* dengan khalayak sasaran. Tahapan ini sekaligus merencanakan langkah lanjutan sebagai *follow up* atas kegiatan penyuluhan yang telah terselenggara.

Kelima: Tahap Perayaan, merupakan pemberian apresiasi atas kerja sama pelaksanaan dan pencapaian kegiatan. Apresiasi dilakukan dengan memberi shovenir, hadiah dan sertifikat bagi para peserta dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan. Tahap perayaan juga berorientasi untuk memberikan dorongan *follow up* dari hasil kegiatan pendampingan masyarakat yang telah dilaksanakan.

3 Hasil

a. Tahap Persiapan

Tahapan persiapan mencakup identifikasi masalah dan perumusan kegiatan. Pada tahap persiapan ini tim PKM mengidentifikasi masalah, menganalisa serta merumuskan bentuk dan tema kegiatan. Identifikasi masalah dilakukan dengan mengumpulkan informasi atas problem sosial yang dihadapi masyarakat, khususnya problem ketahanan keluarga yang mengalami resesi selama dan pasca pandemi Covid 19. Identifikasi masalah dilakukan dengan teknik wawancara dan dialog bersama perwakilan dari khalayak sasaran dan stakeholder.

Pertama, dialog bersama perwakilan dari khalayak sasaran pengabdian, yaitu pengurus Fatayat NU Sidoarjo. Dialog ini dilakukan sebanyak dua kali pertemuan. Dialog pertama sebagai identifikasi awal dan mukadimah untuk melakukan kerja sama kegiatan pendampingan masyarakat. Sedangkan dialog kedua identifikasi lanjutan, perumusan kegiatan, dan koordinasi para anggota Fatayat NU yang akan dilibatkan dalam kegiatan.

Dialog pertama berlangsung di kantor sekretariat Pengurus Cabang Fatayat NU Sidoarjo, yang beralamat di Jalan Raya Candi, Candi Jaya, sayang, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, pada hari Jum'at, 4 November 2022, jam 09.30 WIB. Isi dialog membahas kondisi sosial kehidupan kaum perempuan yang berstatus sebagai istri dalam ruang keluarga. Kaum perempuan yang dimaksud lebih tertuju kepada para anggota Fatayat NU yang umumnya adalah kalangan ibu-ibu muda dengan kisaran usia 20 sampai 40 tahun. Menurut Elok Sifa Munadiroh, ketua Fatayat NU Sidoarjo, kesibukan harian ibu-ibu muda Fatayat NU cukup beragam, sebagian besar adalah ibu rumah tangga, dan sebagian kecil berkarir sebagai guru, pegawai negeri, karyawan pabrik dan berdagang. T tutur Elok, perilaku keseharian ibu-ibu Fatayat mencerminkan kesederhanaan sebagai muslimah, namun cara pandang terhadap norma kehidupan rumah tangga lebih didominasi ketaatan atas ajaran agama.

Dialog kedua merupakan pertemuan balasan dari pengurus Fatayat NU Sidoarjo kepada tim PKM. Dialog dilakukan pada hari Selasa, 8 November 2022 di kantor Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Al-Khoziny, yang beralamat di Jalan KH. Khamdani Rt/w. 1/1 Siwalan Panji kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo. Obyek bahasan dalam dialog adalah merumuskan bentuk kegiatan dan tema, serta penanda-tanganan nota kerja sama antara pihak tim PKM Al-Khoziny dengan pengurus Fatayat NU Sidoarjo. Kedua pihak sepakat untuk mengagendakan kegiatan penyuluhan hukum keluarga Islam dengan fokus bahasan mengenai peran istri dalam membangun ketahanan keluarga perspektif *maqasid al-Syari'ah* hukum keluarga Islam.

Kedua, dialog bersama stakeholder. Agenda dilog ini bukan sebatas idenifikasi masalah, namun juga konsultasi atas problem sosial dalam perspektif ahli. Dialog bersama stakeholder dilakukan tim PKM dengan melakukan kunjungan ke Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo dan dan Bank Syari'ah Indonesia.

Kunjungan ke Pengadilan Agama Sidoarjo dilakukan di hari Senin, tanggal 14 November 2022, jam 10.00 WIB. Tim PKM ditemui langsung oleh ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, yaitu ibu Hasnaya Abdul Khaliq. Tim PKM mengkonsultasikan tema kegiatan, meminta pertimbangan serta menggali informasi lebih jauh terkait kasus-kasus hukum keluarga yang akhir-akhir ini banyak ditangani Pengadilan Agama Sidoarjo. Respon positif dan dukungan atas tema kegiatan diberikan oleh ibu ketua Pengadilan Agama, serta menjanjikan kesanggupan untuk menghadiri agenda penyuluhan sebagai nara sumber.

b. Tahap Tindakan

Tahap tindakan merupakan realisasi kegiatan penyuluhan hukum keluarga Islam. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan sebanyak tiga kali: (1) Penyuluhan tentang konsep hukum keluarga Islam berbasis *maqasid al-Syari'ah* dalam membangun ketahanan keluarga pasca pandemi Covid- 9; (2) Penyuluhan tentang peran istri dalam membangun ketahanan fisik dan sosial psikologis keluarga pasca pandemi Covid 19; (3) Penyuluhan tentang peran istri dalam membangun ketahanan ekonomi dan sosial budaya keluarga pasca pandemi Covid 19.

Penyuluhan Pertama: Penyuluhan tentang konsep hukum keluarga Islam berbasis *maqasid al-Syari'ah* dalam membangun ketahanan keluarga pasca pandemi Covid 19. Penyuluhan pertama ini dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, mulai jam

09.00 s.d 13.00 WIB. di gedung auditorium kampus A Institut Agama Islam Al-Khoziny beralamat di Jalan KH. Khamdani Rt/w. 1/1 Siwalan Panji Buduran Sidoarjo. Kegiatan ini dihadiri oleh 80 orang, yang terdiri atas 60 orang ibu muda Fatayat NU dari 18 kecamatan se-Sidoarjo, tim PKM dan beberapa pejabat kampus Al-Khoziny.

Materi penyuluhan disampaikan dalam bentuk ceramah dan dialog atau tanya jawab dengan peserta penyuluhan. Materi disampaikan dalam dua pecahan materi. Wacana pengetahuan hukum keluarga Islam normatif disampaikan oleh nara sumber ibu Ratna Suraiya yang merupakan dosen utama program studi hukum keluarga Islam Institut Agama Islam Al-Khoziny. Nara sumber menyampaikan materi-materi hukum yang menjadi muatan ilmu hukum keluarga Islam menurut fikih Islam dan hukum positif. Penyajian materi ini dimaksudkan sebagai wacana awal cakupan-cakupan materi hukum keluarga Islam khususnya yang terkait erat dalam upaya pembangunan ketahanan keluarga, yang meliputi: hukum peminangan, hukum perkawinan, hukum perceraian, hukum pengasuhan anak dan perwalian, serta hukum kewarisan. Nara sumber juga mewacanakan peranan kaum wanita sebagai istri dan ibu dalam pengamalan hukum keluarga Islam butuh dipahami secara kontekstual. Utamanya dari aturan hukum keluarga Islam yang terwacana dalam fikih klasik, sangat perlu dilakukan kontekstualisasi muatan fikih sebagai sebuah produk fatwa yang butuh direlevansikan dengan pergeseran wilayah dan perkembangan peradaban. Nara sumber juga menegaskan bahwa, cara ideal untuk memahami hukum keluarga Islam yang berorientasi pada pembangunan ketahanan keluarga adalah dengan merujuk kepada fatwa-fatwa ulama kontemporer karena lebih tahu perihal perubahan zaman dan keadaan. Buku-buku fikih wanita yang berbasis gender sudah cukup banyak ditulis oleh ulama wanita nusantara, seperti fikih emansipatoris karya bu nyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, bu nyai Nur Rofi'ah dan yang lainnya.

Sedangkan konsep hukum keluarga Islam berbasis *maqasid al-Syari'ah* dalam membangun ketahanan keluarga pasca pandemi Covid-19 disampaikan oleh nara sumber Nashrun Jauhari, , ahli *maqasid al-Syari'ah* hukum keluarga dari Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto. Nara sumber menyinggung tentang nilai-nilai dan tujuan-tujuan pensyariaan hukum keluarga Islam yang berorientasi untuk menciptakan kesejahteraan hidup keluarga di masa sekarang dan di masa depan, dunia akhirat. Terkait konsep ketahanan keluarga, nara sumber mengangkat pemikiran beberapa pakar *maqasid al-Syari'ah* kontemporer, seperti Jamal al-Din 'Atiyah dan Zainab al-'Alwani,

mengenai lima *maqasid* hukum keluarga Islam dengan mensinergikannya dengan lima komponen ketahanan keluarga, meliputi: (1) Sinergitas *maqasid* keabsahan nikah dengan landasan legalitas keluarga; (2) Sinergitas *maqasid* pemenuhan hak dan kewajiban pernikahan dengan komponen ketahanan fisik dan ekonomi keluarga; (3) Sinergitas antara *maqasid* penguatan relasi pernikahan (*asirah al-Nikah*) dengan ketahanan sosial psikologis dan sosial budaya keluarga; (4) Sinergitas antara *maqasid* memelihara regenerasi manusia (*hifz al-Nasal*) dengan ketahanan fisik keluarga khususnya pemeliharaan kesehatan reproduksi; (5) Sinergitas *maqasid* penyelesaian konflik keluarga secara damai (*inhalal awasir bi salam*) dengan ketahanan sosial budaya keluarga dan kesadaran menaati aturan hukum positif.

Penyuluhan Kedua: Penyuluhan tentang peran istri dalam membangun ketahanan fisik dan sosial psikologis keluarga pasca pandemi Covid-19. Penyuluhan kedua ini dilaksanakan pada hari Rabu, 14 Desember 2022, jam 09.00 s.d 13.00 WIB. di gedung auditorium kampus A Institut Agama Islam Al-Khoziny. Sebagaimana pertemuan pertama, pertemuan kedua juga dihadiri perwakilan ibu-ibu muda Fatayat NU dari 18 kecamatan se-Sidoarjo dan beberapa tamu undangan.

Materi penyuluhan disampaikan oleh dua nara sumber yang cukup kompeten di bidang pembangunan fisik dan ekonomi keluarga. Nara sumber pertama Fenny Apridawati, Kepala Dinas Kesehatan Masyarakat kabupaten Sidoarjo. Beliau menyinggung strategi membangun ketahanan dan kesehatan fisik keluarga. Ibu Fenny yang pernah menjabat kepala BKKBN Jawa Timur itu tampak memastikan bahwa kesehatan seluruh anggota keluarga sebagai pondasi keluarga sejahtera. Cara itu untuk menguatkan kesehatan keluarga adalah dengan memastikan terlindunginya semua anggota keluarga dari segala virus dan penyakit, walaupun yang terbilang ringan, ujar Fanny. Memang sering kita mengabaikan itu. Sedangkan tindakan preventif hanya tertuju pada penyakit-penyakit yang dianggap ganas. Ia juga menunjukkan jenis-jenis menu makanan bergizi yang menjadi syarat keluarga sehat. Terlepas dari itu, ia pun menyesalkan masih adanya kecenderungan diskriminasi bagi anggota keluarga berjenis kelamin perempuan dalam pemenuhan gizi di tengah gelombang emansipasi wanita disuarakan.

Sedangkan narasumber yang kedua adalah Resty Rahmatika dosen Institut Agama Islam Al-Khoziny yang lama berkecimpung di bidang

psikologi pendidikan. Resty menyuarakan kemapanan psikis dan tempramen seseorang tidak ditentukan oleh factor keturunan belaka. Factor terpenting, menurut Resty adalah akhlaqul karimah dan kebutuhan atas keharmonisan dalam sebuah keluarga akan mampu menguatkan dimensi psikis keluarga. Wascana ini merupakan pandangan psikologi Islam perspektif imam al-Ghazali yang disinergikan dengan psikologi modern.

Penyuluhan Ketiga: Penyuluhan tentang peran istri dalam membangun ketahanan ekonomi dan sosial budaya keluarga pasca pandemi Covid 19. Penyuluhan ketiga ini dilaksanakan pada hari Rabu, Rabu, 21 Desember 2022, jam 09.00 s.d 13.00 WIB. di gedung auditorium kampus A Institut Agama Islam Al-Khoziny. Sebagaimana pertemuan pertama, pertemuan kedua juga dihadiri perwakilan ibu-ibu muda Fatayat NU dari 18 kecamatan se-Sidoarjo dan beberapa tamu undangan.

Materi tentang pembangun ketahanan sosial budaya keluarga disampaikan oleh Hasnaya Abdul Kholiq, Ketua Pengadilan Agama kabupaten Sidoarjo. Dalam presentasinya hakim muslimah ini menyampaikan dua hal yang menjadi kunci ketahanan sosial budaya dalam keluarga, yaitu dengan cara menciptakan suasana tenteram dan harmonis dalam ruang keluarga, dan mencatatkan asset-aset keluarga secara legal sesuai peraturan yang berlaku. Menurut Hasnaya, menciptakan suasana tenteram dan harmonis dalam sebuah keluarga mustahil dapat diwujudkan, kecuali dengan menjalankan kewajiban masing-masing anggota keluarga demi memenuhi kepuasan anggota keluarga lainnya yang merupakan hak bagi mereka. Tingginya angka perceraian di Sidoarjo selama masa pandemi Covid 19 ditengarai oleh ketidak-mampuan anggota keluarga dalam menciptakan suasana tenteram di dalam rumahnya sendiri. Hal ini berakibat pada munculnya gejolak batin yang mengarah pada timbulnya konflik interpersonal keluarga. Karena, tegas Hasnaya, ketahanan sosial budaya keluarga itu adalah berupa kerukunan suami istri, anak dan semua kerabat. Sedangkan kunci kedua untuk membangun ketahanan sosial budaya keluarga adalah mencatatkan asset-aset keluarga, baik yang berupa asset material maupun asset non material. Pencatatan asset-aset material keluarga lebih mengarah pada pembangunan masa depan keluarga. Hal ini sebagaimana yang menjadi cita-cita syariat, yaitu memelihara keturunan (*hifz al-Nasal*), yang perlu dibekali dengan bekal finansial yang legal. Sementara itu, asset-aset non material adalah status legal seluruh anggota keluarga yang benar-benar menjadi

anggota keluarga secara tertulis sebagai bentuk jaminan perlindungan hukum.

Untuk materi berikutnya, membangun ketahanan ekonomi keluarga disampaikan oleh Nur Rahmawati Fauzi. Ia adalah seorang muslimah tangguh, ulet dan mandiri untuk memperkokoh pilar ekonomi keluarga. Nur Rahmawati Fauzi adalah seorang wanita pengusaha, *owner* Moonzaya sebuah perusahaan tas wanita prodak local yang menembus pasar internasional. Kehadirannya sebagai penyuluh cukup menginspirasi para peserta. Selain dari kegigihannya membangun usaha mandiri, ia pun hadir bersama atas rekomendasi Bank Syari'ah Indonesia guna memberi support ibu-ibu muda Fatayat dalam mengembangkan usaha mandiri, menopang ekonomi keluarga. Nur Rahmawati menyampaikan hal-hal pokok yang menjadi pondasi ketahanan ekonomi. Ujarnya, suami dan istri adalah sama, yaitu sama-sama bertanggung jawab atas anak-anaknya. Oleh sebab itu, dituntut adanya kesadaran dan kemauan diri untuk mencari peluang-peluang usaha sesuai bakat, bukan sesuai modal yang dimiliki. Karena setiap ada kemauan pasti ada kesungguhan, dan pasti Allah memberikan jalan. Dengan menunjukkan jenis-jenis peluang usaha mandiri yang sangat mungkin dijangkau oleh ibu-ibu rumah tangga, Nur Rahmawati juga menekankan pentingnya olah manajemen bisnis anti riba. Tegasnya, mencarti modal usaha saat ini cukup mudah, tetapi yang anti riba hanya ditunjukkan oleh perbankan yang bersistem syari'ah. Sehingga, ketahanan ekonomi keluarga Islam wajib dilandasi dengan penguatan ekonomi dengan cara yang Islami.

c. Tahap Refleksi

Tahap refleksi sebagai tahapan introspeksi, kontemplasi dan perenungan dilakukan melalui diskusi dan tanya jawab antara para penyuluh dengan para peserta penyuluhan. Tahap ini dilakukan dengan menggelar diskusi dan tanya jawab antara nara sumber dengan peserta penyuluhan. Refleksi difokuskan pada substansi materi yang telah diberikan, tingkat pemahaman, dan indikasi capaian ketahanan keluarga. Kegiatan ini dilangsungkan selepas penyampaian materi kepada para peserta penyuluhan.

d. Tahap Penilaian dan Evaluasi

Tahapan ini dimaksudkan untuk memastikan terpenuhinya standar capaian dan tujuan penyuluhan. Pada tahapan ini, kegiatan *service learning* dapat dikonfigurasi ulang berdasarkan umpan balik evaluatif. Dalam kegiatan penyuluhan hukum ini tahap penilaian dan evaluasi

dilakukan melalui diskusi bersama antara pemberi layanan *service learning* dengan khalayak sasaran. Tahapan ini sekaligus merencanakan langkah lanjutan sebagai *follow up* atas kegiatan penyuluhan yang telah terselenggara.



Gambar 8 : Suasana dialog pada tahapan evaluasi kegiatan

e. Tahap Perayaan

Tahapan ini merupakan proses memberikan apresiasi atas kerja sama pelaksanaan dan *pencapaian* proyek yang telah dilakukan. Pemberian apresiasi dilakukan dengan memberikan shovenir, hadiah dan sertifikat. Sedangkan apresiasi berkelanjutan dari kegiatan penyuluhan hukum keluarga Islam ini adalah dengan memberikan buku bacaan dan layanan nara sumber dari pihak pemberi *service learning* untuk program-program Fatayat yang berorientasi pembangunan ketahanan keluarga Islam. Tahap perayaan dilangsungkan pada 25 Desember 2022 dan berkelanjutan.



Gambar 1 : Pelaksanaan kegiatan penyuluhan

4 Pembahasan

Ketahanan keluarga merupakan tujuan pembangunan keluarga demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia (Simamora & Hasugian, 2020). Konsep ketahanan keluarga mulai terwacana sejak munculnya UU Nomor 10 Tahun 1992, dan diperkuat kembali pada UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Pasal 1 ayat 11 dari UU tersebut menyebutkan ketahanan keluarga adalah Kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta

mengandung kemampuan fisikmateril guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Ideologi pembangunan keluarga di Indonesia didasari atas kehendak adanya pembagian peran, fungsi dan tugas para anggota keluarga dalam memenuhi dan menjalankan berbagai peran, fungsi dan tugas masing-masing keluarga.

Ketahanan keluarga di Indonesia mengalami ketimpangan sejak terjadinya pandemi Covid 19. Kondisi ini berimplikasi pada keharmonisan keluarga dengan meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak secara global (Sudiono, 2021). Krisis kesehatan, ekonomi hingga pembatasan interaksi sosial selama pandemi juga berdampak pada disfungsi peran dan tugas anggota keluarga, sehingga meningkatkan skala konflik dalam kehidupan rumah tangga (Effendi dkk., 2023)

Upaya membangun ketahanan keluarga di Indonesia pasca pandemi perlu dilakukan secara sinergis antara pemerintah dan masyarakat. Karena timbulnya problem ketahanan keluarga secara mendasar dipicu oleh factor dinamika sosial skala global dan dinamika sosial skala lokal sekaligus (Simanjuntak & Erwinsyah, 2020). Indikator utama yang memicu timbulnya problem ketahanan keluarga adalah adanya disfungsi peran dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga dalam struktur keluarga (Evania Fidyawati, 2024). Oleh sebab itu, memberikan edukasi kepada masyarakat dapat diakui sebagai *problem solving* atas krisis kesejahteraan keluarga pasca pandemi. Upaya membutuhkan pemahaman kepada masyarakat perihal urgensi dan strategi pembangunan keluarga menjadi patut dijadikan sebagai Langkah strategis dalam mengedukasi masyarakat.

Penyuluhan hukum keluarga Islam berbasis *maqasid al-Syari'ah* merupakan upaya mengedukasi masyarakat muslim, khususnya di kabupaten Sidoarjo, untuk dapat menjalani kehidupan keluarga berdasarkan aturan hukum Islam yang berorientasi pada terciptanya kesejahteraan dunia akhirat. Penyuluhan hukum keluarga Islam dengan materi-materi yang berbasis *maqasid al-Syari'ah* (nilai-nilai dan tujuan-tujuan hukum) relatif lebih mampu menumbuhkan kesadaran pada khalayak sasaran daripada materi-materi hukum keluarga yang normatif dan tidak bertendensi. Sebagaimana perkembangan studi hukum Islam di era kontemporer mengakui bahwa fatwa hukum berbasis nilai dan hikmah merupakan kebutuhan dakwah di era pergeseran peradaban (Estuningtyas, 2021).

Kegiatan penyuluhan hukum keluarga berbasis *maqasid* ini mampu mensinergikan antara konsep pembangunan ketahanan keluarga di Indonesia dengan kondisi khalayak sasaran yang cenderung lebih patuh terhadap seruan ajaran Islam melalui konsep hukum keluarga Islam berbasis *maqasid al-Syari'ah*. Pembangunan ketahanan keluarga di Indonesia secara konseptual mengusung lima komponen ketahanan, yaitu: landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologis dan ketahanan sosial budaya (Suraiya & Jauhari, 2022).

Tahap persiapan sebagai langkah awal untuk identifikasi masalah, menganalisa dan merumuskan kegiatan bisa dikatakan telah memenuhi layanan service learning. Sebab, tim PKM telah mengidentifikasi lebih lanjut problem sosial secara langsung ke khalayak sasaran dan stakeholder yang menangani problem sosial yang terjadi di kawasan Sidoarjo pasca pandemi Covid 19. Identifikasi masalah yang telah dilakukan tim PKM ke pihak pengurus Fatayat NU Sidoarjo, kantor Pengadilan Agama Sidoarjo dan pihak perbankan BSI dapat dinyatakan sebagai upaya klarifikasi atas isu problem ketahanan keluarga yang selama ini mencuat di media massa. Langkah identifikasi pun ditindak-lanjuti secara konkret dengan analisa dan perumusan kegiatan yang dipandang dapat menjadi problem solving bagi masyarakat.

Tahap tindakan sebagai realisasi atas perencanaan kegiatan telah terlaksana melalui penyelenggaraan kegiatan penyuluhan hukum keluarga Islam berbasis *maqasid syari'ah* tentang peran dalam membangun ketahanan keluarga pasca pandemi. Kegiatan penyuluhan dengan tema tersebut relatif relevan karena menjawab problem sosial yang sedang terjadi. Namun, penyajian materi penyuluhan lebih mengarah pada universitas masyarakat sebelum menghadirkan strategi-strategi penanggulangan problem. Melakukan edukasi dan pengenalan kerangka konseptual tentang wacana hukum yang mengarah pada terwujudnya pembangunan ketahanan keluarga merupakan suatu hal mendasar dan menjadi karakteristik layanan service learning.

Dari kegiatan penyuluhan hukum keluarga Islam ini secara substantif memuat unsur-unsur penting dalam mengedukasi masyarakat dalam membangun ketahanan keluarga pasca pandemi, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

Penyuluhan Pertama: Edukasi masyarakat tentang hukum keluarga Islam berbasis *maqasid al-Syari'ah* dalam membangun ketahanan keluarga pasca pandemi Covid 19., memuat beberapa materi substantif, yaitu :

- a. Mengedukasi masyarakat dalam memahami adanya responsibilitas hukum keluarga Islam terhadap problem ketahanan keluarga pasca pandemi
- b. Masyarakat dapat memahami dimensi ketahanan keluarga dalam hukum keluarga Islam berbasis *maqasid al-Syari'ah*
- c. Masyarakat dapat memahami upaya membangun ketahanan keluarga merupakan pengamalan ajaran Islam di bidang hukum keluarga

Penyuluhan kedua: Edukasi masyarakat tentang peran istri dalam membangun ketahanan fisik dan sosial psikologis keluarga pasca pandemi Covid 19, memuat beberapa materi substantif pengajaran :

- a. Masyarakat dapat memahami peran istri dalam membangun ketahanan fisik dan sosial psikologis keluarga pasca pandemi Covid 19 secara Islami
- b. Masyarakat dapat memahami strategi kaum istri dalam membangun ketahanan fisik dan sosial psikologis keluarga pasca pandemi Covid 19 secara Islami

Penyuluhan ketiga: Edukasi masyarakat tentang peran istri dalam membangun ketahanan ekonomi dan sosial budaya keluarga pasca pandemi Covid 19. Memuat beberapa materi substantif pengajaran :

- a. Masyarakat dapat memahami peran istri dalam membangun ketahanan ekonomi dan sosial budaya keluarga pasca pandemi Covid 19 secara Islami.
- b. Masyarakat dapat memahami strategi kaum istri dalam membangun ketahanan ekonomi dan sosial budaya keluarga pasca pandemi Covid 19 secara Islami.

Sedangkan untuk tahapan refleksi, penilaian dan evaluasi telah direalisasikan melalui kegiatan Tanya jawab dan diskusi. Hal ini dianggap cukup mewakili, karena refleksi merupakan bentuk pengukuran tingkat pemahaman dan penguasaan materi penyuluhan bagi para peserta. Sedangkan penilaian dan evaluasi merupakan pengukuran atas capaian kegiatan service learning atas layanan pendampingan yang telah diberikan kepada khalayak sasaran. Capaian kegiatan juga terealisasi melalui perencanaan kegiatan lanjutan sebagai follow up atas materi penyuluhan pada kegiatan rutin Fatayat NU Sidoarjo secara berkelanjutan. Ditambah lagi dengan dukungan tahap perayaan yang memberikan apresiasi dan penghargaan atas pelaksanaan kegiatan abdi masyarakat bagi semua pihak yang terlibat.

5 Kesimpulan

Penyuluhan hukum keluarga Islam berbasis *maqasid al-Syari'ah* merupakan kegiatan abdi masyarakat dalam upaya membangun ketahanan keluarga pasca pandemi Covid-19. Kegiatan abdi masyarakat tertuju pada kalangan ibu muda Fatayat NU kabupaten Sidoarjo sebagai khalayak sasaran dan subyek yang dipandang kompeten dalam mengatasi problem ketahanan keluarga di kawasan Sidoarjo melalui optimalisasi peran istri dalam kehidupan keluarga.

Kegiatan abdi masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode *Service learning* dengan model pendekatan *Problem based Service Learning*, yakni sebuah metode edukasi kepada masyarakat yang sekaligus mencari solusi atas problem yang tengah dihadapi masyarakat. Secara implementatif dilakukan melalui lima tahapan: tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap refleksi, tahap penilaian dan tahap perayaan.

Keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pengabdian ini yaitu mengenai cara hukum keluarga Islam berbasis *maqasid al-Shari'ah* dalam membangun ketahanan keluarga adalah melalui: pengetahuan terhadap materi-materi hukum keluarga Islam, pemahaman maksud, tujuan dan hikmahnya, penghayatan dan pengamalan dalam kehidupan keluarga. Sedangkan langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan ketahanan keluarga adalah dengan melakukan penguatan pada lima komponen ketahanan keluarga dengan penyesuaian pada tingkat kebutuhan dan kondisi sosial.

Sementara itu, sebagai capaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu diwujudkan dengan: (1) memberikan pengetahuan kepada ibu muda Fatayat NU Kabupaten Sidoarjo mengenai konsep membangun ketahanan keluarga melalui cara yang Islami, sehingga mampu mendorong pengamalan hukum dan pembangunan ketahanan keluarga sebagai amanat undang-undang dan sekaligus sebagai amanat ajaran agama Islam (2) memberikan pengetahuan mengenai hal-hal yang dapat merusak ketahanan keluarga dan mengancam kesejahteraan hidup keluarga, sehingga dapat menjadi modal awal pencegahan degradasi ketahanan keluarga dan konflik keluarga yang meningkat tinggi selama era pandemic covid-19. (3) memberikan solutif bagi ibu-ibu muda fatayat NU kabupaten Sidoarjo, sebagai khalayak sasaran, untuk mempercepat upaya pembangunan ketahanan keluarga melalui penguatan komponen-komponen ketahanan, mulai dari penguatan pemahaman ajaran keislaman tentang hukum keluarga, penguatan ketahanan fisik melalui

perbaikan gizi keluarga dan menghindari timbulnya penyakit, penguatan ekonomi keluarga melalui strategi halal perolehan modal usaha dan bentuk usaha, serta penguatan ketahanan psikis dan sosial budaya melalui konsultasi dan sosialisasi prosedur hukum.

6 Pengakuan

Kegiatan abdi masyarakat melalui kegiatan penyuluhan hukum keluarga Islam berbasis *maqasid al-Syari'ah* dengan tema dan khalayak sasaran sebagaimana dimaksud di atas dapat terlaksana dengan baik atas dukungan dana, arahan dan pertimbangan matang dari Direktorat Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama RI melalui program dana hibah LITABDIMAS tahun anggaran 2022. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kepedulian pihak terkait dalam melakukan abdi masyarakat sebagai wujud sinergitas antara perguruan tinggi dengan masyarakat. Ucapan terima kasih juga kami tujukan kepada pihak ketua Pengadilan Agama Sidoarjo dan Bank Syari'ah Indonesia yang berpartisipasi sebagai penyuluh dan sponsor.

7 Referensi

- Agustin, M. N. (2016). Partisipasi Fatayat Nahdlatul Ulama Sidoarjo Dalam Pendidikan Politik Bagi Perempuan | Kajian Moral dan Kewarganegaraan. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraan/article/view/16083>
- Badan Pusat Statistik. (t.t.). Diambil 8 April 2024, dari <https://acehtengahkab.bps.go.id/publication/2024/02/28/9514a05ddeb7675e8606cf6b/kabupaten-aceh-tengah-dalam-angka-2024.html>
- Effendi, M., Juita, F., & Anderson. (2023). Hubungan Sosial Ekonomi Terdampak COVID-19 pada Petani Tanaman Hortikultura. Penerbit NEM.
- Estuningtyas, R. D. (2021). Strategi Komunikasi dan Dakwah Pada Kalangan Milenial di Era Modernisasi. *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 2(01), 75–86. <https://doi.org/10.52593/mtq.02.1.05>
- Evania Fidyawati, M. A. (2024). Disharmoni Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tulungagung Dalam Perspektif Teori Struktural

- Fungsional Emile Durkheim. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/ZENODO.11652513>
- Fauziah, N., & Afrizal, S. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 dalam Keharmonisan Keluarga. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v11i1.36092>
- Juniarti, N., Zannettino, L., Fuller, J., & Grant, J. (2016). Defining Service Learning in Nursing Education: An Integrative Review. *Jurnal Keperawatan Padjadjaran*, v4(n2), 200–212. <https://doi.org/10.24198/jkp.v4n2.10>
- Manchia, M., Gathier, A. W., Yapici-Eser, H., Schmidt, M. V., De Quervain, D., Van Amelsvoort, T., Bisson, J. I., Cryan, J. F., Howes, O. D., Pinto, L., Van Der Wee, N. J., Domschke, K., Branchi, I., & Vinkers, C. H. (2022). The impact of the prolonged COVID-19 pandemic on stress resilience and mental health: A critical review across waves. *European Neuropsychopharmacology*, 55, 22–83. <https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2021.10.864>
- Murthy, Rs. (2020). COVID-19 pandemic and emotional health: Social psychiatry perspective. *Indian Journal of Social Psychiatry*, 36(5), 24. https://doi.org/10.4103/ijsp.ijsp_293_20
- Rochim, K., & Al-Asy'ari, M. K. H. (2021). Pandemi dan Keluarga: Implikasi Pandemi Covid-19 terhadap Harmonisasi Keluarga. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 2(2), 195. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v2i2.11452>
- Saltzman, W. R., Pynoos, R. S., Lester, P., Layne, C. M., & Beardslee, W. R. (2013). Enhancing Family Resilience Through Family Narrative Co-construction. *Clinical Child and Family Psychology Review*, 16(3), 294–310. <https://doi.org/10.1007/s10567-013-0142-2>
- Simamora, M. R., & Hasugian, J. W. (2020). Penanaman Nilai-nilai Kristiani bagi Ketahanan Keluarga di Era Disrupsi. *Regula Fidei : Jurnal Pendidikan Agama Kristen*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.33541/rfidei.v5i1.44>
- Simanjuntak, A. H., & Erwinsyah, R. G. (2020). Kesejahteraan Petani Dan Ketahanan Pangan Pada Masa Pandemi Covid-19: Telaah Kritis Terhadap Rencana Megaproyek Lumbung Pangan Nasional Indonesia. *Sosio Informa : Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 6(2), 184–204. <https://doi.org/10.33007/inf.v6i2.2332>

- Sudiono, L. (2021). The Vulnerability of Women in Dealing with Covid-19 Pandemic: Feminist Legal Theory Approach. *Hasanuddin Law Review*, 7(3), Article 3. <https://doi.org/10.20956/halrev.v7i3.2350>
- Suraiya, R., & Jauhari, N. (2022). Relevansi Wakaf Ahli dalam Membangun Ketahanan Keluarga. *Tasyri' : Journal of Islamic Law*, 1(2), 253–292. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i2.33>
- Syamsudduha, St., Nurjannah Yunus Tekeng, st, & Tekeng, N. Y. (2017). Penerapan Service Learning Dalam Pembelajaran Matakuliah Pedagogik Pada Kurikulum Pendidikan Calon Guru. *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, 20(1), 1–17. <https://doi.org/10.24252/lp.2017v20n1a1>